

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR : 20/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa dalam memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau menetapkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau adalah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor : 11/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 17/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/IX/2017 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Terakhir sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 34/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/IX//2017 tentang Dukungan Persyaratan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 20/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/II/2018:

Menetapkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 12 Februari 2018.